

## SANKSI ADAT BAGI PELAKU KEKERASAN FISIK DITINJAU MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM

(Studi Terhadap Adat Kampung Taman Firdaus, Kecamatan  
Pintu Rime Gayo, Kabupaten Bener Meriah)

**Abdul Rahman, Drs. Jamhuri, MA, Dr. Irwansyah, S.Ag.,MH**  
**Prodi Hukum Pidana Islam**  
**Fakultas Syari'ah dan Hukum**  
**Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh**  
**e-mail: [arachman218@gmail.com](mailto:arachman218@gmail.com)**

**Abstrak:** *Kekerasan fisik adalah suatu tindakan yang mengakibatkan rasa sakit dan terluka pada tubuh seseorang. Dewasa ini terdapat sebuah hukum pidana Adat yang mengatur sanksi bagi pelaku kekerasan fisik yaitu di Kampung Taman Firdaus. Namun pada sanksi Adat tersebut terdapat perbedaan yang signifikan terhadap hukuman yang diatur dalam hukum Islam dan hukum positif, dengan perbedaan dari jenis sanksi serta bobot sanksi tersebut akan berkonsekuensi pada tujuan dibentuknya suatu hukum. Oleh karena itu penelitian ini ingin melihat bagaimana ketentuan sanksi pidana bagi pelaku kekerasan fisik dalam Adat Kampung Taman Firdaus, dan Bagaimana Tinjauan hukum Pidana Islam terhadap sanksi bagi pelaku kekerasan fisik dalam Adat Kampung Taman Firdaus. Penelitian ini menggunakan metode penelitian non doktrinal penulis memberi gambaran serta menjelaskan tentang penemuan hukum mengenai sanksi Adat Taman Firdaus terhadap pelaku tindak pidana kekerasan fisik. Dengan teknik pengumpulan data lapangan (field research) dan kepustakaan (library research). Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa sanksi adat Kampung Taman Firdaus mengenai kekerasan fisik yaitu denda satu ekor kambing untuk luka di kepala yang darahnya mengalir, dan denda satu ekor ayam untuk luka di kepala yang darahnya keluar tidak mengalir. sehingga sanksi adat mengenai kekerasan fisik pada objek ini sesuai dengan hukum pidana Islam. karena Dalam hukum Islam luka di kepala yang mengalir darahnya (Ad-Dāmiyah), dan luka di kepala yang darahnya keluar tidak mengalir (Ad-Dāmi'ah), sanksinya ialah hukumah, (ganti rugi yang besarnya diserahkan kepada keputusan hakim). Sedangkan kekerasan fisik dengan objek selain kepala dan wajah sanksi adatnya ialah hanya membayar biaya pengobatan saja sampai sembuh, dan sanksi adat pada bagian ini tidak sesuai dengan hukum pidana Islam. Karena dalam hukum pidana Islam kekerasan fisik dengan objek selain kepala dan muka di bagi kepada dua yaitu luka jā'ifah, dan luka non jā'ifah. luka jā'ifah sanksinya ialah sepertiga diyat, sedangkan luka non jā'ifah sanksinya ialah hukumah.*

**Kata kunci :** *Sanksi Adat Bagi Pelaku kekerasan fisik, dan Hukum Pidana Islam.*

### **Pendahuluan**

Menurut hukum pidana Islam pengertian penganiayaan sesuai dengan istilah *jināyah 'alā mā dūna al-nafs* atau tindak pidana atas selain jiwa. Pendapat Abdul Qadir

Audah dan Wahbah Zuhaili, sebagaimana yang dikutip oleh Ahmad Wardi Muslich, bahwa pengertian *jināyah ‘alā mā dūna al-nafs* atau tindak pidana atas selain jiwa menurut Abdul Qadir Audah adalah setiap perbuatan menyakiti orang lain yang mengenai badannya, tetapi tidak sampai menghilangkan nyawanya, dan sejalan dengan definisi yang dikemukakan oleh Wahbah Zuhaili, bahwa tindak pidana penganiayaan adalah setiap tindakan melawan hukum atas badan manusia, baik berupa pemotongan anggota badan, pelukaan, maupun pemukulan, sedangkan jiwa atau nyawa dan hidupnya masih tetap tidak terganggu.<sup>1</sup>

Sehingga dalam hukum pidana Islam tindak pidana kekerasan fisik atau *jināyah ‘alā mā dūna al-nafs* termasuk dalam Jarimah qishash dan diyat. Qishash diartikan dengan menjatuhkan sanksi hukuman kepada si terpidana sama persis dengan tindak pidana yang dilakukan kepada korban, nyawa dengan nyawa dan anggota tubuh dibalas dengan anggota tubuh.<sup>2</sup> Dengan demikian pelaku kekerasan fisik boleh diberikan sanksi sama persis dengan tindak pidana yang dilakukan terhadap korban. Hal tersebut sesuai dengan firman Allah SWT dalam Al-Qur’an surah Al-Maidah ayat 45, yang artinya adalah sebagai berikut:

*Artinya: “Dan Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (At Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka luka (pun) ada kisasnya. Barangsiapa yang melepaskan (hak kisas) nya, Maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, Maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim.”*

Berdasarkan ayat di atas, setiap perbuatan yang dilakukan seseorang terhadap jiwa orang lain harus dibalas sesuai dengan apa yang dikerjakannya. Apabila membunuh maka harus dibunuh dan apabila melukai maka harus dibalas dengan

<sup>1</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: sinar grafika, 2005), hlm. 179

<sup>2</sup>Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah* (Jakarta:Sinar Grafika Offset. 2014). Hlm. 4.

melukai dan pada setiap pelukaan akibat kekerasan itu mempunyai *qishah*-nya tersendiri.

Penganiayaan atau kekerasan fisik kerap terjadi di masyarakat, baik masyarakat kota maupun kampung. Apabila hal itu terjadi di daerah Gayo maka kasus tersebut sering ditangani oleh perangkat kampung yaitu *sarak opat*. *Sarak opat* terdiri dari empat unsur yaitu *Reje* (kepala Desa), *Petue* (orang yang tua atau dituakan didalam Kampung), *Imem*, dan Rakyat. Karena hukum pidana adat adalah sebagai peristiwa atau perbuatan yang mengganggu keseimbangan masyarakat menimbulkan adanya reaksi dari masyarakat maka keseimbangan itu harus dipulihkan kembali. Pemulihan harus dilakukan dengan hukuman denda atau dengan upacara adat. dengan begitu keseimbangan dapat terwujud kembali.<sup>3</sup>

Dewasa ini terdapat sebuah Hukum pidana Adat yang mengatur tentang sanksi bagi pelaku kekerasan fisik, yaitu pada hukum Adat Kampung Taman Firdaus. Adapun Hukum Adat Kampung Taman Firdaus yang mengatur tentang sanksi bagi pelaku kekerasan fisik yang berbunyi adalah sebagai berikut:

*“Kekerasan fisik adalah suatu tindakan yang mengakibatkan rasa sakit dan terluka pada tubuh seseorang. Sanksi (Hukuman) yang terapkan kepada pelaku tindak pidana kekerasan. (Luka bersalin ugah berpenumpu rayoh berpenirin Luka diobati sampai sembuh yang berdarah diganti dengan kenduri secara ada menurut banyak sedikitnya mengeluarkan darah, yang terbesar ditebus dengan satu ekor kambing sampai yang terkecil satu ekor ayam. Bila terjadi berulang kali maka diterapkan tindakan sesuai dengan perjanjian perdamaian sebelumnya. Dengan membayar ongkos perkara Rp. 1.500 000,-.”*<sup>4</sup>

Dengan demikian sanksi bagi pelaku kekerasan fisik yaitu berupa yang terbesar ditebus dengan satu ekor kambing sampai yang terkecil satu ekor ayam. Jadi penulis ingin mengkaji masalah terkait sanksi adat bagi pelaku kekerasan fisik yang

<sup>3</sup>Teuku Muttaqin Mansur. *Hukum Adat Perkembangan dan Pembaruannya di Indonesia* (Lamgugop, Syiah Kuala Banda Aceh: Percetakan Bandar, 2017) hlm. 147.

<sup>4</sup>*Ibid*, hlm. 6.

ada di Kampung Taman Firdaus tersebut dikarenakan tindak pidana penganiayaan telah ada diatur dalam hukum positif dan dalam hukum pidana Islam tetapi tidak diterapkan di kampung tersebut serta terdapat perbedaan yang begitu besar terhadap hukuman atau sanksi yang diatur dalam hukum Islam dan hukum positif, dengan perbedaan dari jenis sanksi serta bobot sanksi tersebut akan berkonsekuensi pada tujuan dibentuknya suatu hukum. Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang Sanksi Adat Bagi Pelaku Kekerasan Fisik Ditinjau Menurut Hukum Pidana Islam (Studi Terhadap Adat Kampung Taman Firdaus, Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah).

## **Landasan Teori**

### **1. Konsep Penganiayaan Menurut Hukum Pidana Islam**

Pengertian penganiayaan dalam hukum pidana Islam atau yang disebut dengan *Jināyah 'alā mā dūna al-nafs* adalah setiap perbuatan menyakiti yang mengenai badan seseorang, namun tidak mengakibatkan kematian. Abdul Qadir Audah dan Wahbah Zuhaili, sebagaimana yang dikutip oleh Ahmad Wardi Muslich, bahwa pengertian tindak pidana penganiayaan menurut Abdul Qadir Audah adalah setiap perbuatan menyakiti orang lain yang mengenai badannya, tetapi tidak sampai menghilangkan nyawanya, dan sejalan dengan definisi yang dikemukakan oleh Wahbah Zuhaili, bahwa tindak pidana penganiayaan adalah setiap tindakan melawan hukum atas badan manusia, baik berupa pemotongan anggota badan, pelukaan, maupun pemukulan, sedangkan jiwa atau nyawa dan hidupnya masih tetap tidak terganggu.<sup>5</sup>

### **2. Dasar Hukum Penganiayaan Menurut Hukum Pidana Islam**

---

<sup>5</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: sinar grafika, 2005), hlm. 179.

Perbuatan menganiaya orang lain merupakan perbuatan yang keji dan termasuk dosa besar yang telah dilarang Allah SWT. Adapun larangan Allah SWT tentang penganiayaan dalam Al-Qur'an surah Al-A'raaf ayat 33 dan surah An-Nahl ayat 90, yaitu sebagai berikut:

*Artinya: "Katakanlah: Tuhanku hanya mengharamkan perbuatan yang keji, baik yang nampak ataupun yang tersembunyi, dan perbuatan dosa, melanggar hak manusia tanpa alasan yang benar, (mengharamkan) mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak menurunkan hujjah untuk itu dan (mengharamkan) mengada-adakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui. (QS. Al A'raaf: 33)"*

*Artinya: "Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. (QS. An Nahl: 90)*

Rasulullah SAW juga bersabda mengenai sanksi atau hukuman bagi pelaku tindak pidana yaitu sebagai berikut:

عَنْ أَنَسٍ أَنَّ أُخْتَ الرَّبِيعِ أُمَّ حَارِثَةَ جَرَحَتْ إِنْسَانًا فَأَخْتَصَمُوا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْقِصَاصَ الْقِصَاصَ فَقَالَتْ أُمُّ الرَّبِيعِ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيْقَنْتُ مِنْ فُلَانَةٍ وَاللَّهِ لَا يُقْتَصُّ مِنْهَا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُبْحَانَ اللَّهِ يَا أُمَّ الرَّبِيعِ الْقِصَاصُ كِتَابُ اللَّهِ قَالَتْ لَا وَاللَّهِ لَا يُقْتَصُّ مِنْهَا أَبَدًا قَالَ فَمَا زَالَتْ حَتَّى قِيلُوا الدِّيَّةَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ مَنْ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللَّهِ لَأَبْرَهُ<sup>6</sup>

*Artinya: "Dari Anas ra, bahwa kakak perempuan Rubayyi', ibunya Haritsah, pernah melukai seseorang. Lalu semua keluarganya pergi mengadukan hal itu kepada Rasulullah SAW. Setelah mendengar pengaduan tersebut maka Rasulullah bersabda, "Laksanakanlah hukum qishash, laksanakan hukum qishash!" Tetapi, Ummu Rubayyi' merasa keberatan dengan hukuman ini seraya berkata, "Ya Rasulullah, apakah perlu dijatuhkan hukuman qishash terhadap fulanah? Demi*

<sup>6</sup>Muh. Sjarief Sukandi, *Terjemah Bulughul Maram Fiqih Berdasarkan Hadits* (Bandung: PT Alma'arif, 1986), hlm. 435.

*Allah, jangan engkau jatuhkan hukuman qishash kepadanya!" Kemudian Rasulullah bersabda, "Maha Suci Allah! Hai Ummu Rubayyi', bukankah hukum qishash itu sudah merupakan suatu ketentuan dari Allah?" Ummu Rubayyi' menjawab, "Demi Allah ya Rasulullah, janganlah ia dijatuhkan hukuman qishash untuk selama-lamanya!" Sementara itu Ummu Rubayyi' terus mendesak, sampai pihak keluarga korban mau menerima diyat. Akhirnya Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya di antara hamba Allah ada orang yang jika bersumpah atas nama Allah, maka ia akan berbuat baik kepada-Nya." {Muslim: 5/105-106}.*

### **3. Sanksi Tindak Pidana Penganiayaan Menurut Hukum Pidana Islam**

Sanksi tindak pidana (*jarimah*) penganiayaan dalam hukum pidana Islam tetap berlaku hukum qishash, dengan sanksi-sanksi yang beragam satu sama lain sesuai dengan jenis, cara, dan di bagian tubuh mana *jarimah* penganiayaan itu terjadi.

1. sanksi untuk tindak pidana penganiayaan sengaja berupa pemotongan anggota tubuh (*al-athraaf*).

Pemotongan anggota tubuh (*al-athraaf*) menurut fuqaha adalah, kedua tangan dan kedua kaki. Sanksi tindak pidana penganiayaan berupa pemotongan anggota tubuh (*al-athraaf*) adalah qishash sebagai hukuman pokok, dan diyat sebagai hukuman cadangan (pengganti) apabila hukuman qishash tidak bisa dilaksanakan karena suatu sebab.

2. Sanksi untuk tindak pidana penganiayaan sengaja berupa penghilangan fungsi anggota tubuh (*Idzhabma'aal-athraf*).

Seseorang dijatuhi hukuman ketika Ia melakukan tindak pidana penganiayaan berupa menghilangkan fungsi/manfaat anggota tubuh orang lain, sedangkan anggota atau organ tubuh tersebut masih utuh, seperti hilangnya fungsi penglihatan mata, fungsi pendengaran telinga, fungsi untuk merasa, fungsi untuk mencium, fungsi untuk berjalan, fungsi untuk berbicara dan lain sebagainya. Sanksi untuk tindak pidana

penganiayaan (*Idzhab ma'a al-athraf*) adalah qishash (pembalasan yang sama/setimpal), selama hukuman qishash bisa diusahakan untuk dilaksanakan. Namun jika memang hukuman qishash tidak bisa untuk dilaksanakan, maka yang wajib adalah diyat atau *irsy* yang telah ditentukan oleh *syara*".<sup>7</sup>

3. Sanksi untuk tindak pidana penganiayaan *syajjaj* (pelukaan pada bagian kepala dan wajah) secara sengaja.

*syajjaj* adalah pelukaan pada bagian muka dan kepala. Pelukaan tersebut ada yang ringan dan ada yang berat. Imam Abu Hanifah membagi tindak pidana penganiayaan *syajjaj* ini kepada 11 (sebelas) jenis yaitu: 1). *Al-Khārisah*, yaitu luka yang merobek kulit dan tidak menimbulkan pendarahan, 2). *Ad-Dāmi'ah* yaitu luka yang menimbulkan pendarahan, tetapi tidak sampai mengalir seperti darah, 3). *Ad-Dāmiyah* yaitu luka yang mengalirkan darah, 4). *Al-Bādi'ah* yaitu luka yang memotong daging, 5). *Al-Mutalāhimah*, yaitu luka yang menghilangkan daging, 6). *As-samhāq*, yaitu luka yang memotong daging dan menampakkan lapisan tipis antara daging dan tulang, 7). *Al-Mudihah*, yaitu luka yang memotong kulit yang melindungi tulang dan menampakkan tulang walaupun hanya seujung jarum, 8). *Al-Hāsyimah*, yaitu luka yang memecahkan tulang, 9). *Al-Munqilah*, yaitu luka dengan pindahnya tulang setelah pecah, 10). *Al-āmah*, yaitu luka yang menembus tulang (tempurung) kepala, yaitu lapisan dibawah tulang dan di atas otak, 11). *Ad-Dāmigah*, yaitu luka yang menembus lapisan (dibawah tulang) sampai ke otak.

Hukuman untuk tindak pidana penganiayaan *syajjaj* sebagian ada yang dikenakan qishash, dan sebagian lagi ada yang dikenakan diyat. Hukuman qishash dari sebelas jenis *syajjaj* yang dikemukakan oleh Imam Abu Hanifah hanya satu jenis yang

---

<sup>7</sup>*Ibid*, hlm. 680.

disepakati oleh fuqaha untuk dikenakan hukuman qishash, yaitu *mudhihah*. Sedangkan jenis-jenis *syajjaj* di atas *mudhihah* para fuqaha telah sepakat tidak berlaku hukuman qishash, karena sangat sulit untuk dilakukan secara tepat tanpa ada kelebihan. Adapun jenis-jenis *syajjaj* di bawah *mudhihah*, para fuqaha berbeda pendapat tentang diterapkannya hukuman qishash atas jenis-jenis *syajjaj* tersebut. Imam Malik berpendapat bahwa dalam semua jenis *syajjaj* sebelum *mudhihah* berlaku hukuman qishash, karena hal itu masih mungkin untuk dilaksanakan. Menurut Imam Abu Hanifah mengacu kepada riwayat Al-Hasan tidak ada qishash kecuali pada *mudhihah* dan *samhāq*, itupun kalau memungkinkan.<sup>8</sup>

4. Sanksi untuk tindak pidana penganiayaan *al-Jirah* (pelukaan terhadap selain wajah dan kepala) secara sengaja

*Al-Jirah* adalah, pelukaan pada bagian tubuh selain kepala dan muka. Luka *al-Jirah* ada dua macam, yaitu luka *jā'ifah* dan luka non *jā'ifah*. Luka *jā'ifah* adalah, luka yang tembus sampai ke bagian dalam dari rongga dada, rongga perut, punggung, atau sampai pada bagian dalam antara dua buah pelir, serta dubur, dan tenggorokan. Luka *jā'ifah* tidak bisa terjadi pada tangan, kaki, atau leher, karena tidak ada rongga yang bisa sampai kedalamnya. Luka non *jā'ifah* adalah, luka yang tidak sampai ke bagian dalam rongga tubuh, seperti luka pada leher, tangan atau kaki.

Hukuman pokok untuk tindak pidana penganiayaan *al-Jirah* yaitu hukuman qishash. Apabila qishash tidak bisa dilaksanakan terhadap tindak pidana penganiayaan *al-Jirah* dikarenakan tidak memungkinkan untuk dilakukan pembalasan dengan pelukaan yang sama dengan pelukaan yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban, maka yang wajib adalah *irsy* dan *'adl*. *al-Jirah* ada kalanya dalam bentuk luka

---

<sup>8</sup>Alie Yafie, Dkk, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam Jilid 4* (terj. Tim Tsalisaah) (Bogor: PT Kharisma Ilmu), hlm. 21, 44.



*jā'ifah* dan ada kalanya dalam bentuk luka non *jā'ifah*. Untuk luka *jā'ifah*, irsinya adalah sepertiga diyat, berdasarkan hadist Amr Ibnu Haszm, “ pada luka *jā'ifah* terdapat sepertiga diyat.” Sedangkan untuk luka non *jā'ifah*, di dalamnya terdapat hukuman *'adl* (kompensasi harta yang besarnya ditentukan oleh hakim).<sup>9</sup>

5. Sanksi untuk tindak pidana penganiayaan sengaja yang tidak masuk ke dalam salah satu dari empat jenis penganiayaan di atas.

Apabila tindak pidana penganiayaan tidak menimbulkan luka pada anggota tubuh *al-Athraf*, tidak menghilangkan fungsi anggota tubuh (*Idzhab ma'a al-athraf*), tidak menimbulkan *syajjaj*, dan tidak pula mengakibatkan *al-Jirah*, maka menurut pendapat kebanyakan fuqaha dalam kasus ini tidak berlaku hukuman qishash. Adapun tindak pidana yang termasuk ke dalam jenis penganiayaan yang kelima adalah kejahatan atau tindakan yang berupa penempelengan, pemukulan dengan cambuk atau tongkat. Tindakan penempelengan, pemukulan dengan cambuk atau tongkat semuanya itu tidak dikenakan hukuman qishash apabila tidak meninggalkan bekas. Adapun sanksi untuk tindak pidana penganiayaan seperti ini menurut pendapat jumbuh fuqaha ialah ganti rugi yang tidak tertentu atau *hukumah*, yaitu ganti rugi yang ketentuannya diserahkan kepada ijtihat hakim.<sup>10</sup>

### **Metode penelitian**

Metode pembahasan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode non doktrinal. non doktrinal adalah penelitian yang berupa studi-studi empiris untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan mengenal proses bekerjanya

<sup>9</sup>Wahbah Az-Zuhaili. *Fiqih Islami...*, hlm. 687.

<sup>10</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana...*, hlm. 217.

hukum di dalam masyarakat.<sup>11</sup> Melalui metode non doktrinal ini, penulis memberi gambaran serta menjelaskan tentang penemuan hukum mengenai sanksi Adat bagi pelaku kekerasan fisik di Kampung Taman Firdaus, Kemukiman Datu Derakal, Kecamatan Pintu Rime Gayo, Kabupaten Bener Meriah.

## **Hasil Penelitian dan Pembahasan**

### **1. Gambaran Umum Geografis dan Sosiologis Masyarakat Kampung Taman Firdaus**

Kecamatan Pintu Rime Gayo merupakan kecamatan baru dan termasuk di dalam wilayah Kabupaten Bener Meriah yang resmi dan dimekarkan dari Kecamatan Timang Gajah pada tanggal 09 Maret 2002 yang dipimpin oleh Camat Sahrial Apri, SH. Saat ini kecamatan Pintu Rime Gayo terdiri dari 23 kampung dan memiliki 2 wilayah kemukiman yaitu Kemukiman Tugu RRI dan Kemukiman Datu Derakal. Kampung Taman Firdaus merupakan salah satu kampung yang terdapat di Mukim Datu Derakal di Kecamatan Pintu Rime Gayo.<sup>12</sup>

### **2. Ketentuan Sanksi Pidana Adat Bagi Pelaku Kekerasan Fisik Menurut Hukum Adat Kampung Taman Firdaus**

Sanksi adat yang mengatur mengenai tindak pidana kekerasan fisik di Kampung Taman Firdaus yaitu berupa denda satu ekor kambing dibebankan kepada pelaku kekerasan fisik yang menyebabkan luka dibagian kepala dan wajah dengan darahnya keluar secara mengalir, serta pelaku juga diharuskan membayar semua biaya pengobatan yang dialami korban. Dan denda satu ekor ayam dibebankan kepada pelaku kekerasan fisik yang menyebabkan luka di bagian kepala dan wajah dengan

<sup>11</sup><http://akatangantung.blogspot.com/2014/02/metode-penelitian-ilmu-hukum.html?m=1>. Diakses pada tanggal 04 Agustus 2018.

<sup>12</sup>Profil Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah Tahun 2011.

darahnya keluar secara menetes (tidak mengalir), serta pelaku juga dibebankan untuk membayar semua biaya pengobatan yang dialami korban. kekerasan fisik yang terjadi pada selain kepala dan wajah baik kekerasan fisik yang menyebabkan luka yang mengeluarkan darah maupun luka yang tidak mengeluarkan darah serta hanya menyebabkan rasa sakit lainnya, maka sanksi yang dibebankan kepada pelaku hanya membayar biaya pengobatan korban sampai sembuh.

### **3. Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Ketentuan Sanksi Pidana Adat Bagi Pelaku Kekerasan Fisik dalam Adat Kampung Taman Firdaus**

Sanksi adat Kampung Taman Firdaus yang mengatur mengenai tindak pidana kekerasan fisik yang terjadi di bagian kepala dengan dua jenis luka yaitu luka di kepala yaitu luka yang mengalir darahnya dan luka yang tidak mengalir darahnya (darahnya menetes), ialah sesuai dengan hukum pidana Islam Karena dalam hukum Islam luka di kepala yang menyebabkan darahnya keluar mengalir disebut dengan *Ad-Dāmiyah*, dan luka di kepala yang darahnya keluar tidak mengalir disebut *Ad-Dāmi'ah*, dan sanksinya ialah *hukumah*, yaitu ganti rugi yang besarnya diserahkan kepada keputusan hakim. Sedangkan sanksi adat Kampung Taman Firdaus mengenai kekerasan fisik dengan objek selain kepala dan wajah tidak sesuai dengan hukum pidana Islam apabila pelukaan itu tergolong kepada luka *jā'ifah*, sedangkan untuk pelukaan yang tergolong kepada luka non *jā'ifah* masih dapat dikatakan sesuai dengan hukum Islam karena hukumannya yaitu *hukumah* (kompensasi harta yang besarnya ditentukan oleh hakim) tetapi pada Adat Kampung Taman Firdaus tidak ada pembagian mengenai kekerasan fisik *jā'ifah* maupun non *jā'ifah*.

## DAFTAR PUSTAKA

A Hamid Sarong, *Hukum Islam dan Sistem Pengangkatan Anak di Indonesia*, Yogyakarta: Kakuba, 2016

\_\_\_\_\_, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Praktek dan Prospeknya*, Banda Aceh: Global Institute, 2015

\_\_\_\_\_, *Mahkamah Syar'iyah Aceh: Lintasan Sejarah dan Eksistensinya*, Banda Aceh: Global Institute, 2012

Abdul Halim Hasan, *Tafsir Al-Ahkam*, Jakarta: Kencana, 2006.

Aboebakar Atjeh, *Filsafat Hukum Islam*, Cet. I, Semarang: Ramadhani. 1971.

Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.

Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu Di Dalam KUHP*, Jakarta: Sinar grafika, 2014..

Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam Fiqih Jinyah*, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2006.

Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.

Alie Yafie, Dkk, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam*, PT Charisma Ilmu.

Bewa Ragawino, *pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat Indonesia*, Bandung: 2008.

Dedy Sumardi, dkk., *Hukum Pidana Islam*, Darusalam-Banda Ace: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Universitas Islam Ar-Raniry, 2014.

Dedy Sumardi, "Bay 'ah: Ideologi Pemersatu dan Negosiasi Masyarakat di Ruang Publik." *ISTINBATH* 16.1 (2017): 1-21.

\_\_\_\_\_, "Islam, Pluralisme Hukum dan Refleksi Masyarakat Homogen." *Jurnal Asy-Syir'ah*, 50.2 (2016): 481-504.

\_\_\_\_\_, "Hudûd Dan HAM: Artikulasi Penggolongan Hudûd Abdullahi Ahmed An-Na'im." *MIQOT: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman* 35.2 (2011).

Hakim Aman Pinan, *Pesona Tanah Gayo*, Takengon: Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah, 2003.

Hilman Hadikusuma, *Hukum Pidana Adat*, Bandung: Offset Alumni, 1989.

Hasbi Ash-Shiddeq, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1979.

I Made Widnyana, *Hukum Pidana Adat Dalam Pembaharuan Hukum Pidana*, Jakarta: PT Fakhah Aneska, 2013.

Imam Sudiyat, *Hukum Adat Sketsa Asas*, Yogyakarta: Liberty, 2000.

Isa Sulaiman Dan HT Syamsuddin, *Pedoman Umum Adat Aceh (Peradilan Dan Hukum Adat)*, Edidi III Majelis Adat Aceh Nanggroe Aceh Darussalam, 2007.

Jalaluddin As-Suyuthi & Jalaluddin Muhammad Ibnu Ahmad Al-Mahally, *Tafsir Jalalain*, pdf.

Moleong J. lexy, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000.

Mahmud Ibrahim Dan Hakim Aman Pinan, *Syari'at dan Adat Istiadat*, Yayasan Maqamam Mahmuda Takengon, 2005.

Mustofa Hasan, Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam Fiqih Jinayah Dilengkapi Dengan Kajian Hukum Pidana Islam*, Bandung: Cv Pustaka Setia, 2013.

Mahmud Ibrahim, *Nilai-Nilai Pendidikan Islam Dalam Adat Gayo Takengon*, 2013.

Mahmud Ibrahim, *Nilai-Nilai Pendidikan Islam Dalam Adat Gayo Takengon*, 2013.

Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqi, *Koleksi Hadis-Hadis Hukum Jilid 9*, Jakarta: PT. Pustaka Rizki Putra, 2001.

Muhammad Siddiq Armia, "Democracy through Election : A Study on the Conflict of Norms in Aceh's Election Process," *Journal of South East Asian Human Rights*, Vol.2, NO.1, 2018, pp.323-335.

\_\_\_\_\_, "Hubungan Ideal Antara Partai Politik Nasional Dengan Partai Politik Lokal Dalam Pengisian Jabatan Publik," *Jurnal Review Politik*, Vol.7, No. 1, 2017.

\_\_\_\_\_, "Sumbangsih Kerajaan Muslim Indonesia Dalam Pengembangan Peradilan Islam: Analisis Historical Legal Approach," *Jurnal Justisia*, Vol.2, No.2, 2017.

\_\_\_\_\_, *Autonomy in Aceh-Indonesia, from Armed Conflict to Regulation Conflict*, The Annual International Conference (AIC), Syiah Kuala University, October 2017.

\_\_\_\_\_, "Constitutional Courts And Law Reform: A Case Study Of Indonesia," PhD Dissertation at Anglia Ruskin University, Cambridge, United Kingdom, 2016.

Muh. Sjarief Sukandi, *Terjemah Bulughul Maram Fiqih Berdasarkan Hadits*, Bandung: PT Alma'arif, 1986.

Nasution,S., *Metode Reseach*, Jakarta: Bumi Aksara, 2004.

Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, Jakarta: Sinar Grafika Offset. 2014.

*Pedoman Peradilan Adat di Aceh Untuk Peradilan Adat Yang Adil Dan Akuntabel*, MAA: Majelis Adat Aceh.

Perpustakaan Nasional RI: Catalog Dalam Terbitan (KDT), *Ensiklopedi Islam*, Jakarta:Ichtiar Baru Van Hoeve, 2005.

Pipi Syarifin, *Hukum Pidana di Indonesia Untuk Fakultas Syari'ah Komponen MKK*. Bandung,: CV Pustaka Setia. 2000.

Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, Bandung:Pustaka Setia, 2000.

Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana,2005.

Syahrizal, *Hukum Adat Dan Hukum Islam di Indonesia*, Jogjakarta: Nadiya Foundation, 2004.

Samir Aliyah, *Sistem Pemerintahan Peradilan Dan Adat Dalam Islam* Jakarta: Khalifah. 2004.

Sudarsono, *Kamus Hukum*, akarta: Rineka Cipta, 2005.

Soenarto Soerodibroto, *KUHP Dan KUHP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung Dan Hogeraad*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2006.

Soerjonosoekanto Dan Soleman B. Toneko. *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta: CV. Rajawali. 1983.

Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat*, Jakarta: PT Toko Gunung Agung, 1995.

Suriyaman Mustari, *Hukum Adat*, Jakarta:Fajar Interpretama Mandiri, 2014.

Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah, jilid 3*, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2004.

Sayyid Sabiq, Penerjemah, Mukhlisin, dkk, *Fiqh Sunnah, Jilid 3*, Surakarta: Ihsan Kamil, 2016.

Syikh Ahmad Muhammad Al-Hushari, *Tafsir Ayat-Ayat Ahkam*, Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2014.

Teuku Mohd. Djuned, *Adat Adalah Kearifan Pemaknaan Dan Penerapan Hukum Adat Di Aceh*, Banda Aceh: Pustaka Rumpun Bamboo, 2011.

Teuku Muttaqin Mansur. *Hukum Adat Perkembangan dan Pembaruannya di Indosia*, Lamgugop, Syiah Kuala Banda Aceh: Percetakan Bandar, 2017.

Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam*, Jakarta:Gema Insani Press, 2003

Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islami Wa Adillatuhu Jilid 7* (terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk), Jakarta: Gema Insani, 2011.

Yusri Yusuf, Peutua Beuna, *Kearifan Lokal Masyarakat Aceh*, MAA: Majelis Adat Aceh Provinsi Aceh, 2008.

Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: sinar grafika, 2007.